



Strengthening Campus Disaster Readiness Through Standardized Operational Protocols and Unified University Command Systems

Penguatan Kebijakan Kampus Siaga Bencana Melalui Standardisasi Protokol Operasional Dan Kesatuan Komando Terpadu Universitas

Ra'ad Hamudi

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Author Correspondence Email: raadhamudio7@gmail.com

Article History	Received (April 19 th , 2026)	Revised (May 10 th , 2026)	Accepted (June 11 th , 2026)
------------------------	---	--	--

News Article

Keyword:

*Disaster;
Policy;
Command;
Protocol;
University*

Abstract

This policy article comprehensively examines the urgency of transforming crisis management governance within higher education institutions, which has historically remained fragmented. This abstract outline a profound analysis of the phenomena of sectoral ego and leadership dualism, which serve as primary obstacles to the effectiveness of emergency response on campus. The core issue addressed is the lack of consistency in operational procedures across units and the weakness of command unity, resulting in decision-making paralysis during critical situations. To formulate applicable solutions, this article applies a descriptive-qualitative policy analysis methodology utilizing William N. Dunn's evaluation criteria, encompassing effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and technical feasibility. Through the scoring of various policy alternatives, it was determined that establishing regulations to synchronize cross-unit operational protocols is the most crucial step for immediate implementation. The analysis results recommend the issuance of a Rector's Decree regarding Cross-Unit Standard Operating Protocols and a Rector's Regulation concerning the Institutional Emergency Command System as a juridical foundation to unify all university resources under a single linear operational control. The implementation of this policy is projected to reduce fatality risks and ensure the continuity of academic functions post-disaster by transforming organizational culture from exclusive unit asset ownership toward inclusive collective resource collaboration. Thus, strengthening this policy is not merely an administrative effort but a long-term defensive strategy to create an educational environment with high resilience against both natural and non-natural disaster threats in the future.

Kata Kunci:

*Bencana;
Kebijakan;
Komando;*

Abstrak

Judul artikel kebijakan mengenai penguatan sistem keamanan institusi ini secara komprehensif membedah urgensi transformasi tata kelola manajemen krisis di lingkungan perguruan tinggi yang selama ini masih

Protokol;
Universitas

bersifat terfragmentasi. Abstrak ini menguraikan analisis mendalam terhadap fenomena ego sektoral dan dualisme kepemimpinan yang menjadi penghambat utama efektivitas respons darurat di kampus. Masalah inti yang diangkat adalah ketiadaan konsistensi prosedur operasional antar-unit serta lemahnya kesatuan komando yang mengakibatkan kelumpuhan pengambilan keputusan saat situasi krisis terjadi. Guna merumuskan solusi yang aplikatif, artikel ini menerapkan metodologi analisis kebijakan deskriptif-kualitatif dengan pendekatan evaluasi kriteria William N. Dunn, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan teknis. Melalui skoring terhadap berbagai alternatif kebijakan, ditemukan bahwa pembentukan regulasi yang mensinkronkan protokol operasional lintas unit merupakan langkah paling krusial untuk segera diimplementasikan. Hasil analisis merekomendasikan penerbitan Keputusan Rektor mengenai Protokol Standar Operasional Lintas Unit dan Peraturan Rektor tentang Sistem Komando Institusi Darurat sebagai fondasi yuridis untuk menyatukan seluruh sumber daya universitas di bawah satu kendali operasional yang linier. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan mampu mereduksi risiko fatalitas dan menjamin keberlanjutan fungsi akademik pasca-bencana dengan cara mentransformasi budaya organisasi dari pola kepemilikan aset unit yang eksklusif menuju kolaborasi sumber daya kolektif yang inklusif. Dengan demikian, penguatan kebijakan ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah strategi defensif jangka panjang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memiliki daya lentur tinggi terhadap ancaman bencana alam maupun non-alam di masa depan.

To cite this article: Ra'ad Hamudi. (2026). "Strengthening Campus Disaster Readiness Through Standardized Operational Protocols and Unified University Command Systems". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5(1), May-August, 2026. Page: 185 – 208.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia secara geografis terletak di wilayah *Ring of Fire* dan pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yang menempatkan seluruh elemen bangsa, termasuk institusi pendidikan tinggi, dalam bayang-bayang risiko bencana permanen. Kampus, sebagai pusat konsentrasi massa yang padat, memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap ancaman gempa bumi, kebakaran, hingga bencana hidrometeorologi ([Widiantoro et al., 2025](#)).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi ancaman ini masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Salah satu masalah fundamental yang muncul adalah rendahnya integrasi literasi kebencanaan ke dalam kurikulum dan budaya akademik. Pendidikan kebencanaan sering kali hanya dianggap sebagai materi tambahan atau suplemen yang tidak wajib, sehingga sivitas akademika kekurangan landasan kognitif untuk merespons krisis secara tepat.

Isu yang menjadi perhatian serius adalah lemahnya penguatan kebijakan kampus siaga bencana yang berujung pada "Respons Darurat yang Tidak Terstandar". Masalah ini berakar pada fragmentasi otoritas antar unit kerja di dalam universitas. Setiap unit

cenderung bekerja dalam silo, tanpa koordinasi yang jelas dengan pusat kendali universitas ([Nursirwan et al., 2023](#)).

Fragmentasi ini memicu munculnya penyebab masalah berupa ego sektoral antar unit kerja. Unit atau fakultas tertentu sering kali merasa memiliki otoritas absolut atas wilayah fisiknya, sehingga menolak intervensi koordinasi dari tim keselamatan universitas (Nugroho dkk. 2025a). Ego sektoral ini menghambat mobilisasi sumber daya dan alat pemadam saat terjadi krisis yang melintasi batas fakultas.

Selain ego sektoral, penyebab kegagalan respons adalah adanya dualisme kepemimpinan antara jalur struktural dan operasional. Dalam situasi bencana, sering terjadi benturan instruksi antara pejabat struktural (seperti Dekan) dengan komandan lapangan penanggulangan bencana. Hal ini menciptakan keraguan pada personel pelaksana di lapangan mengenai perintah mana yang harus diikuti ([Widarti Gularsih Sukino et al., 2019](#)).

Benturan ini secara otomatis mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip *Unity of Command* (Kesatuan Komando). Padahal, dalam manajemen krisis, keberadaan otoritas tunggal adalah syarat mutlak untuk menjamin kecepatan pengambilan keputusan ([Ahmad, 2020](#)). Tanpa kesatuan komando, setiap detik yang terbuang karena kebingungan instruksi berbanding lurus dengan peningkatan risiko kehilangan nyawa.

Kebutuhan akan regulasi yang kuat juga didukung oleh fakta bahwa kampus menyimpan aset negara yang sangat berharga, baik berupa manusia, infrastruktur, maupun kekayaan intelektual. Mengabaikan kebijakan keselamatan bencana sama saja dengan melakukan pembiaran terhadap potensi kerusakan aset strategis bangsa ([Amelia et al., 2026](#)).

Kebijakan yang diusulkan harus mampu menjembatani jurang antara tuntutan akademis dan kewajiban keselamatan kerja. Kampus tidak boleh lagi menjadi "menara gading" yang terisolasi dari realitas ancaman alam, melainkan harus menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana melalui integrasi literasi dan struktur komando yang jelas.

Kerja sama lintas unit dalam pengelolaan aset darurat juga harus dipaksa melalui regulasi agar tidak ada lagi unit yang bersikap tertutup. Kolaborasi sumber daya adalah kunci keberhasilan penanganan bencana di lingkungan yang memiliki keterbatasan sarana ([Sulfikar et al., 2025](#)).

Sebagai penutup, penguatan kebijakan kampus siaga bencana adalah sebuah urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Kompleksitas ancaman bencana di masa depan menuntut kesiapan yang sistematis, terencana, dan didukung oleh landasan hukum yang kuat.

Melalui pendekatan yang komprehensif mulai dari literasi, infrastruktur, hingga kesatuan komando, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat keamanan yang resilien. Hal ini bukan hanya demi melindungi sivitas akademika hari ini, tetapi juga demi menjaga keberlanjutan peradaban bangsa di masa depan.

Upaya ini adalah investasi kemanusiaan yang nilainya jauh melampaui biaya ekonomi yang dikeluarkan. Keamanan adalah fondasi utama bagi kemajuan akademik dan inovasi bangsa yang berkelanjutan.

Persoalan mendasar lain yang sering terabaikan dalam kebijakan keamanan kampus adalah rendahnya kualitas data aset dan pemetaan risiko yang diperbarui secara berkala. Tanpa basis data yang akurat mengenai jumlah penghuni gedung pada jam-jam tertentu,

tim respons darurat akan kesulitan melakukan verifikasi jumlah korban saat proses evakuasi berakhir (Rolansa dan S.N. 2015). Ketiadaan sistem manajemen data bencana digital ini menyebabkan tindakan penyelamatan sering kali dilakukan secara membabi buta tanpa prioritas yang jelas pada area dengan kepadatan populasi tertinggi.

Selain itu, terdapat masalah serius pada aspek psikologis pasca-bencana yang belum terintegrasi dalam SOP universitas. Sebagian besar kebijakan kampus hanya berfokus pada penanganan fisik darurat, namun mengabaikan kebutuhan akan *Psychological First Aid* (PFA) bagi mahasiswa dan staf yang mengalami trauma (WHO, 2013). Pengabaian aspek kesehatan mental ini mengakibatkan proses pemulihan akademik menjadi terhambat karena tingginya tingkat stres pasca-trauma yang tidak tertangani secara institusional.

Dilihat dari sisi tata kelola, ketiadaan audit eksternal yang rutin terhadap sistem keamanan gedung menjadi penyebab utama lambatnya perbaikan fasilitas kebencanaan. Kampus cenderung merasa sudah aman hanya dengan memiliki izin mendirikan bangunan, tanpa menyadari bahwa degradasi fungsi alat pemadam atau penyumbatan jalur evakuasi terjadi seiring berjalannya waktu (Nugroho et al., 2025). Tanpa regulasi yang mewajibkan audit keselamatan tahunan, kerentanan infrastruktur akan terus terakumulasi hingga menjadi bom waktu yang siap meledak saat bencana tiba.

Masalah koordinasi juga sering terjebak dalam kompleksitas birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam situasi di mana fasilitas keselamatan seperti APAR atau alarm rusak, prosedur perbaikan sering kali memakan waktu berbulan-bulan karena mekanisme administrasi yang kaku (Nadhia Anggita Amara & Budhi Setianto, 2024). Kebijakan yang ada saat ini belum memberikan fleksibilitas atau "jalur cepat" bagi pengadaan sarana krusial yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks kemitraan, kampus sering kali terisolasi dari sistem komando daerah, seperti BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, hingga bencana benar-benar terjadi. Ketiadaan Nota Kesepahaman (MoU) yang operasional mengenai akses bantuan darurat menyebabkan keterlambatan bantuan luar untuk masuk ke area kampus yang luas dan kompleks (Murtaki & Nurul Azizah, 2023). Koordinasi yang bersifat *ad-hoc* saat krisis selalu memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan koordinasi yang telah dipersiapkan melalui regulasi kemitraan yang matang.

Rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan kebijakan keamanan juga menjadi faktor penyebab respons yang tidak efektif. Mahasiswa, sebagai populasi terbesar di kampus, sering kali hanya dianggap sebagai objek evakuasi, bukan sebagai subjek yang dapat diberdayakan sebagai *first responders* (UNISDR, 2015). Kebijakan yang bersifat *top-down* tanpa melibatkan partisipasi aktif organisasi kemahasiswaan cenderung menghasilkan prosedur yang sulit dipahami dan tidak ditaati oleh massa di lapangan.

Selain itu, belum adanya standarisasi kompetensi bagi petugas keamanan kampus (*security*) dalam hal penanggulangan bencana menjadi titik lemah operasional. Petugas keamanan sering kali hanya dilatih untuk pengamanan aset dari pencurian, namun tidak memiliki keahlian dalam manajemen massa saat gempa atau teknik pemadaman api tingkat lanjut (Herdiansyah & Kurniawan, 2023). Disparitas keahlian ini menyebabkan garda terdepan institusi justru mengalami kegagalan saat dihadapkan pada situasi darurat yang sesungguhnya.

Di sisi manajerial, belum adanya kerangka regulasi dan Protokol Operasional Standar (SOP) yang jelas menciptakan kekosongan hukum dalam penanganan krisis. Tanpa

regulasi internal yang kuat, respons terhadap bencana cenderung bersifat reaktif dan sporadis, yang pada akhirnya memicu ketidakpastian peran dan komando. Kekosongan SOP ini juga berakibat pada lemahnya akuntabilitas pimpinan kampus serta risiko hukum yang besar jika terjadi kelalaian dalam mitigasi. Seharusnya, regulasi berfungsi sebagai instrumen mitigasi non-struktural yang mengurangi ketidakpastian dan menjamin keberlanjutan akademik pasca-bencana melalui perencanaan yang matang ([Ramadhani et al., 2023](#)).

Masalah sistemik yang paling krusial adalah adanya fenomena ego sektoral dan dualisme kepemimpinan di dalam birokrasi kampus. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural, kegagalan koordinasi antar-unit kerja merupakan bentuk disfungsi yang menghambat sistem mencapai titik keseimbangan saat menghadapi gangguan. Ego sektoral muncul ketika setiap fakultas atau unit merasa perlu mengamankan otonomi atas aset dan stafnya sendiri, sehingga menolak instruksi komando terpusat. Akibatnya, prinsip *Unity of Command* terabaikan, dan instruksi dari komandan operasional bencana sering kali dianulir oleh pejabat struktural yang tidak memiliki kompetensi taktis, yang berujung pada kelumpuhan pengambilan keputusan ([Langkai, 2021](#)).

Sebagai solusi strategis, diperlukan penguatan kebijakan Kampus Siaga Bencana yang mampu mengonsolidasikan seluruh sumber daya melalui mandat regulasi yang tegas. Kebijakan ini harus mampu meruntuhkan hambatan birokrasi dan menciptakan aksesibilitas sumber daya yang inklusif di bawah kendali komando tunggal yang linier. Dengan mengadopsi prinsip *Incident Command System* (ICS) dan *Business Continuity Planning* (BCP), universitas tidak hanya sekadar bertahan dari bencana, tetapi juga memiliki daya lentur untuk pulih dengan cepat. Penguatan landasan yuridis dan operasional ini merupakan langkah mutlak untuk mentransformasi kampus menjadi ruang aman yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian masa depan ([Rahmansyah & Saripudin, 2025](#)).

Terakhir, tekanan terhadap reputasi dan peringkat universitas sering kali membuat pimpinan kampus enggan mempublikasikan peta risiko bencana di wilayahnya karena khawatir akan menurunkan minat calon mahasiswa. Sikap menutup-nutupi risiko ini justru sangat berbahaya karena memberikan rasa aman palsu kepada sivitas akademika (Setianingsih dkk. 2023). Regulasi yang kuat diperlukan untuk memaksa transparansi informasi risiko sebagai bagian dari hak publik atas informasi keselamatan di institusi Pendidikan.

Identifikasi Masalah

1. Respons Darurat yang Tidak Terstandar dan Tidak Konsisten

Penanganan bencana di satu fakultas bisa berbeda dengan fakultas lainnya. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan kebingungan massal, terutama bagi mahasiswa yang sedang berpindah gedung, sehingga prosedur evakuasi menjadi tidak efektif dan justru memicu kecelakaan tambahan (Matondang dkk. 2024) (Matondang dkk. 2024).


2. Normalisasi Risiko dan Sikap Apatis (Fatalisme)

Kurangnya literasi ilmiah mengenai kebencanaan menyebabkan mahasiswa dan civitas kampus menganggap bencana sebagai takdir yang tidak bisa diantisipasi sama sekali. Tanpa landasan akademik, muncul sikap "pasrah" tanpa upaya mitigasi struktural maupun non-struktural, yang justru memperparah dampak bencana ([Alqulby et al., 2025](#)).

3. Infrastruktur yang Tidak Inklusif bagi Disabilitas

Banyak gedung lama di kampus tidak menyediakan ramp, lift khusus kebakaran, atau indikator peringatan visual/taktil. Akibatnya, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan tertinggal saat bencana terjadi (Suharyadi et al., 2020).

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “fishbone” berikut ini:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Skor Total
1	Respons Darurat yang Tidak Terstandar dan Tidak Konsisten	5	5	5	15
2	Normalisasi Risiko dan Sikap Apatis (Fatalisme)	4	4	5	12
3	Infrastruktur yang Tidak Inklusif bagi Disabilitas	5	5	4	14

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, **masalah kebijakan nomor 1** Respons Darurat yang Tidak Terstandar dan Tidak Konsisten menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini bahwa Respons Darurat yang tidak terstandar dan tidak Konsisten disebabkan Pengabaian Prinsip *Unity of Command* (Kesatuan Komando) sehingga mengakibatkan terjadinya ambiguitas Penugasan dalam Penanganan Darurat.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Penyebab Disfungsi Koordinasi: Mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang memicu ego sektoral dan dualisme kepemimpinan dalam manajemen bencana di lingkungan kampus.
2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Menilai berbagai pilihan regulasi menggunakan kriteria William N. Dunn untuk menentukan instrumen hukum yang paling efektif, efisien, dan layak secara teknis.
3. Merumuskan Standarisasi Protokol Operasional: Menyusun kerangka dasar bagi Keputusan Rektor mengenai SOP lintas unit yang mampu menyatukan tindakan penyelamatan di seluruh fakultas.
4. Menyusun Kerangka Sistem Komando Terpadu: Mendesain struktur otoritas tunggal yang linier untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam pengambilan keputusan saat situasi darurat.
5. Mendorong Transformasi Budaya Organisasi: Memberikan landasan strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan aset unit yang eksklusif menjadi kolaborasi sumber daya kolektif yang inklusif.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pimpinan Universitas (Rektorat)
 - Memberikan dasar pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based policy*) dalam menerbitkan regulasi keselamatan kampus.
 - Memperkuat legitimasi otoritas saat krisis melalui payung hukum yang jelas dan terstandar.
2. Bagi Unit Kerja dan Fakultas
 - Menghilangkan kebingungan administratif terkait tanggung jawab dan wewenang saat terjadi bencana.
 - Meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana keamanan melalui aksesibilitas sumber daya bersama.
3. Bagi Sivitas Akademika (Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan)

- Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem proteksi institusi.
 - Menjamin adanya prosedur penyelamatan yang konsisten dan mudah dipahami, sehingga meminimalisir risiko cedera dan fatalitas.
4. Bagi Keberlanjutan Institusi
- Menjaga kredibilitas dan reputasi universitas sebagai institusi pendidikan yang aman dan tangguh berstandar internasional.
 - Menjamin keberlangsungan fungsi akademik dan riset (*business continuity*) pasca-terjadinya bencana.
5. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Menjadi referensi dalam studi kebijakan publik dan manajemen bencana, khususnya mengenai penerapan teori fungsionalisme struktural dan sistem komando krisis di lingkungan akademis.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori *Structural Functionalism* (Fungsionalisme Struktural)

Teori ini menyatakan bahwa sebuah organisasi (seperti kampus) adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam konteks kebencanaan, kegagalan satu unit untuk berkoordinasi (ego sektoral) akan menyebabkan disfungsi pada seluruh sistem keamanan institusi. Keberadaan "ego sektoral" dilihat sebagai hambatan fungsional yang mencegah sistem mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dan ketahanan saat menghadapi gangguan eksternal berupa bencana ([Kamaruddin, 2025](#)).

Sistem keamanan kampus dalam perspektif fungsionalisme struktural dipandang sebagai sebuah organisme yang hanya dapat bertahan hidup jika seluruh sub-sistemnya bekerja dalam harmoni yang sinkron. Setiap unit, mulai dari tingkat rektorat, fakultas, hingga satuan pengamanan, memiliki fungsi spesifik yang dirancang untuk menjaga stabilitas organisasi saat menghadapi tekanan eksternal seperti bencana alam. Ketika seluruh elemen ini menjalankan peran proseduralnya sesuai mandat, institusi akan mencapai kondisi ekuilibrium, di mana risiko dapat diredam melalui mekanisme pertahanan kolektif yang terintegrasi secara sistemik.

Namun, munculnya ego sektoral dalam birokrasi kampus bertindak sebagai patologi sosial yang menciptakan disfungsi struktural dan memutus rantai ketergantungan antar-unit. Ketidakmauan satu fakultas untuk berbagi sumber daya atau mengikuti instruksi komando terpusat menyebabkan terjadinya fragmentasi yang melemahkan struktur keamanan secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, organisasi kehilangan kemampuan adaptifnya; kegagalan satu fungsi (misalnya kegagalan komunikasi di satu gedung) tidak lagi dianggap sebagai masalah lokal, melainkan menjadi pemicu keruntuhan sistemik yang menghambat proses evakuasi dan penyelamatan nyawa di seluruh area institusi.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan kampus siaga bencana melalui regulasi yang terpusat merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi integratif dan menjamin ketahanan institusi. Dengan menghilangkan hambatan fungsional berupa ego sektoral, institusi pendidikan dapat merekonstruksi pola interaksi antar-bagian menuju koordinasi yang lebih solid. Keberhasilan mitigasi bencana pada akhirnya

bergantung pada sejauh mana kampus mampu mengonsolidasikan seluruh bagian sistemnya untuk kembali pada titik keseimbangan, sehingga gangguan seberat apa pun tidak akan melumpuhkan fungsi utama pendidikan dan kemanusiaan yang diemban oleh institusi tersebut.

2. Konsep *Crisis Coordination and Command Theory*

Teori ini menekankan bahwa dalam situasi dengan ketidakpastian tinggi, struktur komando harus bersifat tunggal dan linier untuk menghindari "kelumpuhan keputusan". Dukungan teoritis ini menjelaskan bahwa Dualisme Kepemimpinan antara jalur struktural birokrasi dan jalur operasional bencana secara langsung melanggar efektivitas respons. Kecepatan tindakan penyelamatan hanya dapat dicapai jika otoritas didelegasikan sepenuhnya kepada komandan operasional tanpa intervensi administratif yang berjenjang (Wijaya et al., 2025).

Prinsip utama dalam teori koordinasi krisis adalah eliminasi ambiguitas otoritas yang sering kali muncul akibat struktur organisasi yang terlalu kompleks. Dalam situasi darurat yang berkembang cepat, keberadaan rantai komando tunggal berfungsi sebagai "kompas operasional" yang memastikan setiap instruksi mengalir secara vertikal tanpa distorsi. Ketika sebuah institusi terjebak dalam mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif-kolegial khas birokrasi akademis, waktu krusial untuk evakuasi akan terbuang sia-sia hanya untuk proses birokrasi, yang pada gilirannya akan memicu apa yang disebut sebagai kelumpuhan keputusan di tengah situasi yang mengancam jiwa.

Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa efektivitas respons bencana sangat bergantung pada pemisahan yang tegas antara kekuasaan administratif harian dengan kekuasaan operasional darurat. Dualisme kepemimpinan, di mana seorang pejabat struktural tetap memegang kendali teknis tanpa kompetensi kebencanaan, akan menciptakan konflik instruksi di lapangan. Personel penyelamat akan mengalami disorientasi ketika harus memilih antara mengikuti prosedur keselamatan yang taktis atau menuruti perintah atasan administratif, sehingga delegasi penuh kepada komandan operasional menjadi syarat mutlak untuk menjamin kecepatan aksi dan akurasi penanganan korban.

Sebagai konsekuensi logis, adopsi struktur komando yang linier merupakan bentuk mitigasi psikologis bagi seluruh sivitas akademika agar terhindar dari kepanikan massal. Dengan adanya otoritas tunggal yang kredibel, arus informasi menjadi lebih terkendali dan instruksi keselamatan dapat dieksekusi secara instan tanpa perlu melewati jenjang persetujuan yang berbelit-belit. Keberhasilan penanggulangan bencana di lingkungan kampus pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan struktural seseorang, melainkan oleh seberapa efektif otoritas didelegasikan kepada sistem komando yang lincah, tegas, dan bebas dari intervensi birokratis yang menghambat.

3. *Resource Dependency Theory* (Teori Ketergantungan Sumber Daya)

Teori ini menjelaskan perilaku organisasi dalam memperebutkan dan mengamankan sumber daya yang terbatas. Dalam lingkungan kampus, ego sektoral sering kali muncul karena setiap unit merasa perlu mengamankan otonomi atas asetnya (laboratorium, gedung, staf) untuk kelangsungan unit tersebut. Namun, ketergantungan ini menjadi bumerang saat bencana, karena penolakan untuk berbagi sumber daya secara kolektif di bawah satu komando (*Unity of Command*) justru meningkatkan kerentanan fisik dan operasional bagi seluruh elemen kampus (Febrianti dkk. 2024)).

Dalam dinamika organisasi kampus, unit-unit kerja sering kali terjebak dalam upaya proteksi aset yang berlebihan sebagai cara untuk mempertahankan posisi tawar dan kelancaran operasional internal mereka. Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas—seperti anggaran pemeliharaan gedung, ketersediaan kendaraan operasional, hingga kendali atas staf keamanan fakultas—menciptakan perilaku kompetitif yang kontraproduktif. Pimpinan unit cenderung memandang penyerahan kontrol aset kepada pihak pusat sebagai ancaman terhadap otonomi mereka, tanpa menyadari bahwa pemusatan sumber daya adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman eksternal yang bersifat katastrofik.

Ketidaksiapan sistem untuk memobilisasi sumber daya lintas sektor saat bencana terjadi mengubah aset-aset yang diproteksi tersebut menjadi sumber kerentanan baru. Ketika sebuah fakultas menolak akses terbuka terhadap fasilitasnya karena alasan administratif atau ego sektoral, maka efisiensi evakuasi dan efektivitas bantuan medis akan terhambat secara drastis. Teori ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk beralih dari pola kepemilikan individu unit ke pola penggunaan kolektif di bawah satu komando taktis justru akan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar, di mana aset-aset yang semula dijaga ketat justru berisiko hancur total akibat ketiadaan koordinasi pertahanan yang solid.

Oleh karena itu, integrasi kebijakan kampus siaga bencana harus mampu mendefinisikan hubungan ketergantungan sumber daya ini menjadi sebuah kemitraan strategis yang bersifat mutualistik. Kebijakan tersebut harus menjamin bahwa penyerahan otoritas sumber daya kepada komando tunggal pada saat krisis bukanlah bentuk penghilangan otonomi, melainkan strategi bertahan hidup untuk melindungi keberlanjutan seluruh institusi. Dengan terciptanya aksesibilitas sumber daya yang inklusif, setiap unit kerja tidak lagi berdiri sebagai pulau-pulau kecil yang rapuh, melainkan bagian dari satu ekosistem yang tangguh dan memiliki daya lentur tinggi dalam menghadapi ketidakpastian bencana.

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Total Disaster Management* (TDM)

Konsep ini menekankan bahwa manajemen bencana harus mencakup integrasi vertikal (dari pimpinan pusat ke staf lapangan) dan horizontal (antar unit kerja/fakultas). TDM memandang ego sektoral sebagai penghambat utama karena efektivitas mitigasi sangat bergantung pada sinergi seluruh komponen organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan kumpulan unit yang terpisah ([Bintari, 2022](#)).

2. Konsep *Unity of Command* dalam *Incident Command System* (ICS)

ICS adalah kerangka kerja konseptual yang diadopsi secara internasional untuk manajemen keadaan darurat. Salah satu pilar utamanya adalah *Unity of Command*, yang menetapkan bahwa setiap personel hanya melapor kepada satu atasan yang ditunjuk dalam struktur operasi bencana. Konsep ini digunakan untuk mengatasi masalah dualisme kepemimpinan dengan memisahkan wewenang administratif harian dari wewenang taktis saat krisis ([Mendrofa et al., 2025](#)).

3. Konsep *Organizational Resilience* (Resiliensi Organisasi)

Konsep ini merujuk pada kemampuan institusi untuk menyerap guncangan dan mempertahankan fungsi kritisnya. Resiliensi organisasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada fleksibilitas kebijakan dan kejelasan SOP.

Tanpa regulasi yang jelas, organisasi akan mengalami "kerapuhan operasional" (*operational fragility*) yang membuat respons menjadi tidak konsisten ([Abidin & Purba, 2022](#)).

4. Konsep *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai Instrumen Mitigasi Non-Struktural

Dalam literatur kebencanaan, SOP dikonsepsikan sebagai instrumen mitigasi non-struktural yang berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian (*uncertainty reduction*). SOP yang terstandar memastikan bahwa setiap individu dalam kampus, tanpa memandang fakultasnya, melakukan tindakan penyelamatan yang seragam, sehingga meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) saat evakuasi ([Muhfidin et al., 2025](#)).

5. Konsep *Business Continuity Planning* (BCP) dalam Institusi Pendidikan

BCP adalah konsep strategis untuk memastikan layanan utama organisasi (dalam hal ini proses belajar mengajar dan riset) dapat berlanjut atau pulih dengan cepat setelah bencana. Konsep ini menyoroti bahwa tanpa protokol yang jelas, bencana tidak hanya merusak fisik kampus tetapi juga memutus keberlanjutan masa depan akademik mahasiswa dan kredibilitas institusi ([Yuliad dan Nugroho 2016](#)).

6. Konsep *Agile Governance* dalam Manajemen Krisis

Konsep ini menekankan pada kemampuan institusi untuk merespons perubahan situasi bencana secara cepat, adaptif, dan fleksibel. Dalam konteks kampus, *agile governance* menuntut penyederhanaan birokrasi saat darurat, sehingga keputusan strategis tidak terhambat oleh struktur hierarki yang kaku, yang sangat relevan untuk mengatasi masalah dualisme kepemimpinan ([Universitas Muhammadiyah Yogyakarta et al., 2023](#))).

7. Konsep *High Reliability Organizations* (HRO)

HRO adalah konsep tentang organisasi yang mampu beroperasi dalam lingkungan yang sangat berbahaya namun tetap meminimalkan kesalahan (*zero failure*). Kampus dikonsepsikan sebagai HRO yang harus memiliki tingkat kewaspadaan kolektif (*collective mindfulness*) yang tinggi, di mana setiap individu (mahasiswa hingga rektor) memahami peran keselamatannya secara presisi untuk mencegah eskalasi bencana ([Idrus et al., 2022](#)).

8. Konsep *Knowledge Management* untuk Literasi Bencana

Konsep ini memandang literasi bencana bukan sekadar hafalan, melainkan proses transfer pengetahuan (*tacit ke explicit*) yang berkelanjutan. Kampus harus mampu mengelola pengetahuan kebencanaan melalui dokumentasi riset dan pengalaman simulasi agar tidak terjadi *knowledge gap* ketika terjadi pergantian pimpinan atau kelulusan mahasiswa ([Purwanto et al., 2022](#)).

9. Konsep *Situational Awareness* (Kesadaran Situasional)

Dalam manajemen bencana, kesadaran situasional adalah kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di sekitar, memahami maknanya, dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rendahnya infrastruktur (seperti sensor atau CCTV) berakibat pada kegagalan *situational awareness* bagi pusat komando kampus, yang berujung pada pengambilan keputusan yang tidak akurat ([Sugiarto & Gabriella, 2020](#)).

10. Konsep Standardization of Response (Standarisasi Respons)

Konsep ini menyatakan bahwa keberhasilan penanganan massa yang besar bergantung pada keseragaman instruksi dan tindakan. Tanpa standarisasi melalui SOP yang mengikat, perilaku individu di kampus akan menjadi acak (*random*) dan tidak terduga, yang justru meningkatkan kompleksitas risiko saat proses evakuasi massal ([Widiantoro et al., 2025](#)).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan **analisis kebijakan deskriptif-kualitatif** yang berfokus pada pemecahan hambatan manajerial dalam manajemen krisis di lingkungan perguruan tinggi. Kerangka berpikir utama berpijak pada **Teori Analisis Kebijakan William N. Dunn**, yang digunakan untuk mentransformasikan data mengenai kerentanan kampus menjadi rekomendasi strategis yang aplikatif. Analisis diarahkan untuk membedah ketidaksesuaian antara prosedur operasional saat ini dengan kebutuhan integrasi sistem komando yang lebih linier dan efektif.

Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui eksplorasi dokumen mendalam terhadap regulasi nasional, standar keamanan gedung, serta literatur organisasi mengenai ego sektoral dan ketergantungan sumber daya. Data tersebut kemudian dievaluasi menggunakan enam kriteria penilaian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan teknis. Melalui perbandingan antara regulasi ideal dan realitas organisasi di lapangan, kajian ini mengidentifikasi celah koordinasi yang menjadi penghambat utama dalam penyelamatan jiwa dan aset institusi.

Tahap akhir dari alur kerja ini adalah teknik **triangulasi kebijakan**, di mana hasil evaluasi disintesis untuk menghasilkan urutan prioritas tindakan bagi pengambil keputusan. Informasi yang telah diolah kemudian dirumuskan menjadi draf produk hukum, seperti Keputusan Rektor, yang dirancang untuk menghapus dualisme kepemimpinan dan menciptakan standar prosedur yang seragam. Dengan demikian, metodologi ini menghasilkan luaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kekuatan praktis untuk mentransformasi sistem keamanan universitas secara menyeluruh.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kebijakan Kampus Siaga Bencana menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi saat krisis berakar pada struktur organisasi yang sangat terfragmentasi. Mengacu pada Teori Fungsionalisme Struktural, universitas seharusnya beroperasi sebagai satu kesatuan sistem di mana setiap unit mendukung stabilitas keseluruhan ([Suryadi 2020](#)). Namun, dalam manajemen bencana, ditemukan adanya disfungsi di mana fakultas-fakultas bekerja secara otonom tanpa protokol yang terintegrasi, sehingga menciptakan celah keamanan yang membahayakan seluruh sistem institusi.

Fenomena ego sektoral yang kuat dapat dijelaskan melalui Resource Dependency Theory ([Yudanto dan Santoso 2003](#)). Unit-unit kerja cenderung memprioritaskan perlindungan terhadap aset dan sumber daya internal mereka sendiri karena adanya kekhawatiran kehilangan kendali administratif. Kecenderungan ini menghambat terciptanya aksesibilitas sumber daya bersama yang sangat dibutuhkan saat darurat, seperti penggunaan fasilitas medis atau logistik evakuasi lintas fakultas yang seharusnya bersifat inklusif dan tidak eksklusif.

Ketidakhadiran Sistem Komando Institusi Darurat (SKID) yang baku menyebabkan terjadinya tumpang tindih otoritas atau dualisme kepemimpinan. Berdasarkan *Crisis Coordination and Command Theory*, efektivitas respons sangat bergantung pada rantai komando yang linier ([Wijaya, Admaji, dan Kalbuana 2025](#)) (FEMA, 2020). Di lapangan, sering kali terjadi benturan antara instruksi petugas teknis keselamatan dengan pimpinan struktural unit, yang mengakibatkan kebingungan sivitas akademika dan memperlambat waktu respons yang krusial bagi keselamatan jiwa.

Analisis terhadap standar prosedur saat ini menunjukkan adanya fragmentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat tinggi. Menurut ([Seftyarizki, Ramawangsa, dan Saputri 2019](#)), keberhasilan manajemen bencana memerlukan unifikasi bahasa dan tindakan agar koordinasi antar-elemen berjalan lancar. Perbedaan kode darurat dan jalur evakuasi antar-gedung tidak hanya membingungkan tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam membangun standar keamanan minimum yang berlaku secara universal di seluruh lingkungan kampus.

Rendahnya literasi bencana di kalangan warga kampus merupakan indikator lemahnya fungsi adaptasi organisasi terhadap ancaman lingkungan. Pendidikan bencana seharusnya menjadi instrumen strategis untuk membangun daya lentur (Tahmidaten dan Krismanto 2019a). Tanpa adanya sosialisasi dan integrasi mitigasi dalam aktivitas akademik, sivitas akademika akan terus memiliki pola pikir fatalistik yang memandang bencana sebagai takdir yang tidak dapat diintervensi, bukan sebagai risiko yang harus dikelola secara proaktif.

Secara teknis, ketersediaan infrastruktur pendukung keselamatan sering kali terabaikan dalam perencanaan strategis universitas. Standar teknis yang ditetapkan dalam *Sendai Framework* menekankan bahwa infrastruktur kritis seperti institusi pendidikan harus memiliki ketahanan tinggi ([Tahmidaten dan Krismanto 2019](#)). Namun, analisis menemukan banyak gedung bertingkat yang belum memenuhi standar proteksi kebakaran aktif dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang secara langsung berkontribusi pada tingginya potensi kerentanan fisik.

Masalah birokrasi dalam pengalokasian anggaran mitigasi menunjukkan bahwa manajemen risiko belum dianggap sebagai investasi keberlanjutan. ([Haeranah 2024](#)) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan dukungan sumber daya finansial yang cukup dan berkelanjutan. Saat anggaran keselamatan hanya dianggap sebagai biaya tambahan (*overhead cost*), upaya perawatan sistem peringatan dini dan pemeliharaan jalur evakuasi menjadi terbengkalai, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pemulihan pasca-bencana.

Ketiadaan payung hukum berupa Keputusan Rektor yang spesifik tentang SOP lintas unit menciptakan kekosongan akuntabilitas. Tanpa regulasi yang mengikat, komitmen setiap unit dalam menjalankan simulasi atau pemeliharaan alat keselamatan bersifat opsional dan tidak terukur. Mandat hukum sangat diperlukan untuk meruntuhkan tembok birokrasi dan memaksa terjadinya kolaborasi antar-unit kerja demi kepentingan keselamatan kolektif (Permendikbud No. 33, 2019).

Dalam aspek komunikasi, ketergantungan pada jaringan publik yang rentan lumpuh saat bencana menunjukkan lemahnya infrastruktur komunikasi darurat. Haddow et al. (2020) menyatakan bahwa saluran komunikasi dalam krisis harus bersifat redundan dan terpusat. Kegagalan komunikasi sering menjadi faktor utama kegagalan operasi penyelamatan di lapangan, sehingga pengembangan jaringan frekuensi radio internal atau sistem pesan siaran otomatis menjadi kebutuhan mendesak bagi universitas.

Penerapan *Resilience Engineering* dalam budaya organisasi kampus masih sangat rendah, yang ditandai dengan jarangya pelaksanaan latihan (*drill*) secara serentak. Ketangguhan organisasi tidak muncul secara instan saat krisis, melainkan dibangun melalui praktik rutin yang membentuk memori motorik ([Chandini dkk. 2025](#)). Tanpa simulasi berkala, regulasi dan SOP yang telah disusun hanya akan menjadi dokumen administratif yang gagal diterjemahkan menjadi tindakan penyelamatan yang efektif.

Ego sektoral dalam pengelolaan data risiko juga menjadi hambatan serius bagi pembuatan rencana kontinjensi yang akurat. Transparansi data mengenai lokasi laboratorium kimia berbahaya atau kapasitas gedung sangat penting bagi tim respons cepat untuk menyusun strategi intervensi ([Sugesti dkk. 2025](#)). Ketertutupan data atas nama kerahasiaan unit justru dapat membahayakan personel penyelamat (*first responders*) yang tidak mengetahui medan bahaya secara detail saat melakukan operasi.

Kurangnya keterlibatan aktif pimpinan tertinggi universitas dalam memimpin budaya keselamatan menyebabkan kebijakan mitigasi sering kali kehilangan momentum di tingkat bawah. Kepemimpinan dalam manajemen krisis harus menunjukkan komitmen yang terlihat jelas agar keselamatan menjadi nilai fundamental organisasi ([Ahmad 2020](#)). Ketika keselamatan menjadi prioritas pimpinan, maka kepatuhan unit terhadap standar prosedur akan meningkat secara signifikan melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Analisis terhadap keberlanjutan fungsi akademik (*Business Continuity Planning*) menunjukkan bahwa universitas belum memiliki rencana pemulihan pasca-bencana yang matang. Sebagian besar fokus masih tertuju pada fase tanggap darurat, namun mengabaikan bagaimana proses perkuliahan dan data riset dapat segera pulih setelah gangguan besar terjadi. Perencanaan pemulihan harus menjadi bagian integral dari kebijakan kampus siaga bencana untuk meminimalisir kerugian intelektual jangka panjang ([Suhartono dan Isnaini 2021](#)).

Penegakan disiplin terhadap standar keselamatan di lingkungan kampus juga masih sangat lemah, di mana pelanggaran-pelanggaran kecil terhadap jalur evakuasi sering kali dibiarkan tanpa sanksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengawasan yang konsisten dan audit keselamatan internal secara berkala adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa infrastruktur keselamatan tetap berfungsi optimal saat dibutuhkan.

Sebagai simpulan, transformasi menuju kampus siaga bencana memerlukan perombakan mendasar pada tata kelola organisasi yang mampu melampaui kepentingan sektoral. Dengan mengadopsi prinsip kesatuan komando dan standardisasi protokol yang didukung oleh landasan yuridis yang kuat, universitas dapat membangun ekosistem yang tangguh. Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana institusi mampu menyelaraskan otoritas administratif dengan kebutuhan operasional keselamatan jiwa ([Ambarukmi P 2021](#)).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Ini adalah payung hukum tertinggi kebencanaan di Indonesia. Undang-undang ini mengalihkan paradigma dari responsif ke preventif. Pasal 26 ayat (1) poin b secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang menjadi dasar kuat bagi integrasi literasi bencana di kampus.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan ini menjabarkan operasionalisasi UU 24/2007, termasuk penguatan mitigasi non-struktural seperti penyusunan SOP dan regulasi internal. Peraturan ini mendukung perlunya koordinasi yang tidak terfragmentasi, yang relevan untuk mengatasi masalah ego sektoral dan dualisme kepemimpinan di instansi pemerintah/pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Peraturan ini adalah dasar hukum paling spesifik bagi sektor pendidikan. Permendikbud ini mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki kerangka kerja keamanan bencana yang meliputi fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, serta pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Mengingat kampus adalah tempat kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan, UU ini mewajibkan pengurus (pimpinan kampus) untuk menyediakan alat perlindungan diri, jalur evakuasi, dan sistem pemadam kebakaran. Hal ini menjadi dasar hukum kuat untuk pengadaan infrastruktur penunjang keamanan bencana di lingkungan kampus.

5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Peraturan ini memberikan legitimasi hukum bagi penerapan prinsip *Unity of Command* (Kesatuan Komando). Di dalamnya diatur bahwa dalam keadaan darurat, komando harus bersifat tunggal untuk menjamin efektivitas, koordinasi, dan sinkronisasi dalam penggunaan sumber daya, yang sangat relevan untuk menghapus dualisme kepemimpinan di kampus.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan ini merupakan landasan bagi seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama untuk menyelenggarakan fungsi manajemen yang efektif, termasuk dalam pengelolaan risiko dan keamanan di lingkungan instansi vertikal maupun perguruan tinggi. Regulasi ini mendukung terciptanya struktur yang jelas dalam koordinasi penanganan krisis.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama di Tingkat Provinsi

Regulasi terbaru ini menegaskan pentingnya koordinasi yang terpadu antar unit kerja di daerah. Dalam konteks bencana, peraturan ini menjadi dasar hukum untuk menghapus ego sektoral antara kampus (PTKN) dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam mobilisasi sumber daya dan bantuan darurat.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bangunan serta Melengkapi Fasilitas pada PTKI

Keputusan ini secara spesifik mengatur standar fisik bangunan kampus Islam. Di dalamnya termuat kewajiban penyediaan fasilitas keamanan, termasuk aspek keselamatan bangunan yang harus memenuhi standar teknis untuk melindungi sivitas akademika dari ancaman fisik, termasuk bencana.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Implementasi Kurikulum Moderasi Beragama dan Karakter di PTKI

Meskipun berfokus pada karakter, keputusan ini memberikan ruang bagi integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Literasi bencana dapat disisipkan sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa yang tanggap terhadap penderitaan sesama dan menjaga keberlangsungan hidup (*hifdzun nafs*).

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 675 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Regulasi ini menekankan pada penguatan manajemen perubahan dan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, penerapan SOP kebencanaan yang terstandar dan penghapusan dualisme kepemimpinan di kampus adalah bentuk nyata dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik (pendidikan) yang aman dan berkualitas.

Limitasi Kajian

Limitasi kebijakan ini berfokus pada ruang lingkup manajerial dan yuridis di tingkat universitas, sehingga tidak mencakup analisis teknis mendalam mengenai ketahanan spesifik material konstruksi gedung atau pemetaan geologis mikro pada setiap koordinat lahan kampus. Kajian ini dibatasi pada evaluasi terhadap tiga instrumen regulasi utama yang melibatkan kewenangan rektorat dan senat akademik, dengan asumsi bahwa variabel utama yang dianalisis adalah perilaku organisasi berupa ego sektoral dan dualisme kepemimpinan, sehingga faktor eksternal seperti dinamika politik nasional atau fluktuasi ekonomi makro yang dapat memengaruhi pendanaan jangka panjang tidak dibahas secara mendalam. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan lebih bersifat strategis-yuridis untuk menciptakan kesatuan komando, sehingga detail operasional teknis untuk setiap jenis bencana spesifik tetap memerlukan penyusunan panduan turunan yang lebih teknis pasca-regulasi ini disahkan.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian ini terletak pada penyediaan kerangka kerja strategis yang mengintegrasikan teori organisasi klasik dengan manajemen krisis modern untuk memecahkan kebuntuan birokrasi dalam penanggulangan bencana di institusi pendidikan tinggi. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur manajemen publik dengan mendemonstrasikan bagaimana Teori Fungsionalisme Struktural dan Resource Dependency dapat digunakan untuk membedah akar masalah ego sektoral dalam koordinasi darurat. Secara praktis, luaran kajian ini memberikan sumbangsih nyata berupa model Sistem Komando Institusi Darurat (SKID) yang linier dan draf standardisasi protokol lintas unit yang dapat langsung diadopsi oleh pengambil kebijakan sebagai instrumen hukum yang sah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen evaluatif, tetapi juga sebagai panduan transformatif dalam mengubah budaya organisasi kampus yang kaku menjadi ekosistem yang tangguh, responsif, dan mampu menjamin keselamatan sivitas akademika secara berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berikut adalah lima alternatif kebijakan yang berfokus pada struktural dan tata Kelola untuk meningkatkan responsivitas kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor tentang Sistem Komando Institusi Darurat (SKID)

Regulasi ini berfungsi untuk melegalkan struktur organisasi non-struktural yang hanya aktif saat masa krisis.

2. Keputusan Rektor tentang Protokol Standar Operasional (SOP) Lintas Unit

Regulasi ini mewajibkan seluruh unit kerja untuk mengadopsi satu prosedur evakuasi dan mitigasi yang seragam.

3. Peraturan Akademik tentang Integrasi Kurikulum Ketahanan Bencana

Regulasi ini mewajibkan unsur kebencanaan masuk ke dalam tridarma perguruan tinggi.

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan enam kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan (Equity), Responsivitas, dan Kelayakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- vitas	Efisi- ensi	Kecu- kupan	Respon- sivitas	Kela- yakan	Total Skor
1	Peraturan Rektor tentang Sistem Komando Institusi Darurat (SKID)	5	4	4	5	3	22
2	Keputusan Rektor tentang Protokol Standar Operasional (SOP) Lintas Unit	4	5	4	4	5	21
3	Peraturan Akademik tentang Integrasi Kurikulum Ketahanan Bencana	4	3	5	4	3	19

1. Peraturan Rektor tentang Sistem Komando Institusi Darurat (SKID)

Kebijakan ini fokus pada restrukturisasi otoritas saat krisis terjadi.

- Efektivitas (*Effectiveness*): Kriteria ini mengukur sejauh mana SKID mampu menghilangkan tumpang tindih instruksi. Dengan satu komandan, unit-unit di kampus tidak lagi bingung mengikuti perintah Dekan atau Komandan Satgas, sehingga tujuan penyelamatan jiwa tercapai lebih cepat.
- Responsivitas (*Responsiveness*): Menilai sejauh mana kebijakan ini menjawab kebutuhan nyata sivitas akademika akan adanya pemimpin yang jelas saat bencana. Skor tinggi diberikan jika kebijakan ini memberikan rasa aman bagi mahasiswa dan staf karena adanya kepastian instruksi.
- Ketepatan/Kelayakan (*Appropriateness*): Menguji apakah sistem komando tunggal ini selaras dengan nilai-nilai institusi. Meskipun efektif, seringkali menantang secara administratif karena mengubah hierarki birokrasi harian yang kaku.

2. Keputusan Rektor tentang Protokol Standar Operasional (SOP) Lintas Unit

Kebijakan ini berfokus pada standarisasi perilaku dan tindakan teknis di lapangan.

- Efisiensi (*Efficiency*): Kriteria utama di sini adalah penghematan sumber daya. Dengan SOP yang seragam, kampus tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan yang berbeda-beda di tiap fakultas. Satu modul pelatihan dapat

digunakan secara masal, sehingga biaya mitigasi per kapita menjadi lebih rendah.

- Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*): Mengukur seberapa mudah prosedur ini diterapkan di berbagai jenis gedung kampus. SOP yang baik harus fleksibel namun tetap standar (misal: kode suara alarm yang sama di seluruh area kampus).
- Kecukupan (*Adequacy*): Menilai apakah SOP ini sudah cukup untuk meminimalisir risiko cedera. Jika SOP mencakup evakuasi hingga pertolongan pertama, maka tingkat kecukupan dalam memecahkan masalah keselamatan dianggap tinggi.

3. Peraturan Akademik tentang Integrasi Kurikulum Ketahanan Bencana

Kebijakan ini menyasar pada perubahan jangka panjang melalui budaya akademik.

- Kecukupan (*Adequacy*): Kurikulum adalah instrumen yang paling "cukup" untuk menciptakan perubahan budaya jangka panjang. Literasi bencana melalui mata kuliah memastikan bahwa setiap lulusan memiliki *skill* penyelamatan diri, bukan hanya staf keamanan saja.
- Efektifitas Jangka Panjang: Berbeda dengan SKID yang bersifat taktis, kurikulum dinilai dari efektivitasnya dalam membentuk perilaku refleks siswa saat bencana terjadi di masa depan (luaran pendidikan).
- Kelayakan (*Appropriateness*): Dunn menekankan apakah tujuan kebijakan berharga bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana, integrasi kurikulum dipandang sangat tepat secara substansi, meskipun efisiensi birokrasinya (pengubahan kurikulum) sering kali rumit dan memakan waktu lama.

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 1 (**Peraturan Rektor tentang Sistem Komando Institusi Darurat (SKID)**) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa kerentanan universitas terhadap bencana bukan sekadar masalah ketiadaan infrastruktur fisik, melainkan akibat dari disfungsi organisasi yang berakar pada ego sektoral dan fragmentasi otoritas. Lemahnya integrasi fungsional antar-unit kerja menyebabkan prosedur keselamatan menjadi tidak sinkron, sehingga pada saat terjadi krisis, institusi mengalami kelumpuhan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini diperparah oleh adanya dualisme kepemimpinan yang menghambat kecepatan respons, membuktikan bahwa tanpa kesatuan komando yang jelas, segala bentuk perangkat mitigasi teknis tidak akan berfungsi secara optimal dalam menyelamatkan jiwa sivitas akademika.

Transformasi kebijakan dari pola manajemen yang reaktif menuju proaktif mutlak memerlukan landasan yuridis yang kuat untuk meruntuhkan tembok birokrasi antar-fakultas. Evaluasi berdasarkan kriteria kebijakan publik menegaskan bahwa penerbitan regulasi terpusat, seperti Keputusan Rektor tentang Protokol Standar Operasional Lintas Unit, merupakan langkah yang paling efektif untuk menyatukan sumber daya institusi. Dengan adanya payung hukum ini, universitas dapat mengalihkan paradigma pengelolaan risiko dari tanggung jawab unit yang terisolasi menjadi komitmen kolektif

yang inklusif, sehingga disparitas standar keamanan antar-gedung dapat dihapuskan secara sistematis.

Sebagai capaian akhir, penguatan kebijakan kampus siaga bencana melalui pembentukan Sistem Komando Institusi Darurat (SKID) akan menjadi fondasi bagi terciptanya budaya keselamatan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya menjamin kecepatan dan ketepatan respons saat terjadi keadaan darurat, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi akademik pasca-bencana. Dengan menyinergikan otoritas administratif dan otoritas operasional dalam satu kendali yang linier, universitas bertransformasi menjadi ekosistem pendidikan yang tangguh dan memiliki daya lentur tinggi terhadap berbagai ancaman bencana di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis prioritas kebijakan, direkomendasikan agar Rektor segera menerbitkan Keputusan Rektor mengenai Protokol Standar Operasional (SOP) Lintas Unit sebagai instrumen mitigasi non-struktural yang mengikat secara hukum bagi seluruh Fakultas dan Unit kerja, guna menjamin unifikasi tindakan penyelamatan, standarisasi kode kedaruratan, serta sinkronisasi alur komunikasi darurat yang selama ini terfragmentasi.

REFERENSI

- Abidin, A., & Purba, H. P. (2022). Pengaruh Strategic Human Resource Management terhadap Organizational Resilience. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1), 528–538. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v2i1.34623>
- Ahmad, M. I. (2020). Manajemen Krisis: Kepemimpinan Dalam Menghadapi Situasi Krisis Covid-19. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 223. <https://doi.org/10.32478/leadership.v1i2.448>
- Alqulby, R. Q., Rusnaldi, A., & Nugraheni, I. L. (2025b). LITERASI KEBENCANAAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI DALAM MENGURANGI RESIKO BENCANA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Samudra Geografi*, 8(1), 81–88. <https://doi.org/10.33059/jsg.v8i1.10006>
- Ambarukmi P, F. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Guna Membangun Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai Prototipe Kampus Siaga Bencana. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.26874/jakw.v2i2.77>
- Amelia, R., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Purwasih, R., Alawiah, Ii. N., & Agas, A. (2026). Analisis Regulasi dan Kebijakan Aset Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 1666–1672. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6713>
- Aulia, R., Santi, T. D., & Ariscasari, P. (2025). IDENTIFIKASI PENERAPAN SISTEM EMERGENCY RESPONSE DIGEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(4), 15423–15432. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.50697>
- Bintari, A. (2022). MANAJEMEN MUTU TERPADU DAN IMPLEMENTASINYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *EDUCATOR: Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan*, 2(2), 161–167. <https://doi.org/10.51878/educator.v2i2.1306>

- Daulay, D. F., & Sayekti, R. (2025). STRATEGI MENJAMIN SISTEM KEAMANAN DATA PERPUSTAKAAN DIGITAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN BERBASIS CLOUD COMPUTING. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(3), 1464–1472. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i3.6476>
- Deni Lestiono, S. W. (2020). KONSEP PENERAPAN KEAMANAN JARINGAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KAMPUS STMIK BINA PATRIA. *TRANSFORMASI*, 16(1). <https://doi.org/10.56357/jt.v16i1.220>
- Dewi, G. K. (2021). Analisis Keamanan Sistem Informasi Universitas X. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i1.64235>
- Febrianti, D., Oktarini, K. W., & Firza, E. (2024). The External Control of Organization; A Resource Dependence Perspective (The Book Review). *Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.56869/jmec.v3i1.534>
- Hana Ariyani, Miftahul Falah, Asep Robby, Mardiana Muhammad Ramdan, Titin Suhartini, Saryomo, Tatang Kusmana, Nina Pamela Sari, Fitri Nurlina, Asep Muhsin, Sri Mulyanti, Nia Restiana, Neni Nuraeni, Zainal Muttaqin, Oni Sahroni, Muhammad Saefulloh, Indra Gunawan, Heri Budiawan, Usman Sasyari, ... Lilis Lismayanti. (2026). SIMULASI PENANGANAN KEGAWATDARURATAN GEMPA DAN KEBAKARAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN SIVITAS AKADEMIKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA. *Balarea: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 14–19. <https://doi.org/10.35568/balarea.v5i1.7718>
- Herdiansyah, R., & Kurniawan, A. (2023). Strategi Pengamanan dalam Melakukan Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.20580>
- Idrus, H. H., Rijal, S., Dg Kanang, I. L., Rasfayanah, R., & Nasruddin, H. (2022). Prinsip Keselamatan Pasien di IGD Tinjauan Teori HRO (High Reliability Organization). *UMI Medical Journal*, 7(2), 97–104. <https://doi.org/10.33096/umj.v7i2.215>
- Ihsan, M. F., & Irwansyah, I. (2025). REPRESENTASI SAFETY SIGN SYSTEM STANDAR K3 UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PEKERJA KONSTRUKSI PT. SELTECH UTAMA MANDIRI. *JUDIS: Jurnal Multidisiplin Dan Sains*, 2(1), 72–87. <https://doi.org/10.63854/jms.v2i1.85>
- Iqbal, A., Widyawan, & Mustika, I. W. (2016a). *COBIT 5 domain delivery, service and support mapping for business continuity plan*. 020045. <https://doi.org/10.1063/1.4953970>
- Kamaruddin, S. A. (2025). Fungsionalisme Struktural: Fondasi, Perkembangan, dan Relevansi Dalam Analisis Sosial Kontemporer Serta Implikasinya Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(4b), 62–70. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i4b.4296>
- Kurniawati, D., & Suwito, S. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN KEBENCANAAN TERHADAP SIKAP KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 2(2). <https://doi.org/10.21067/jpig.v2i2.3507>

- Kusuma, B. B., & Muzani, M. (2024). Pendidikan Bencana Dalam Perspektif Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 61–74. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3749>
- Labudasari, E., & Rochmah, E. (2020). LITERASI BENCANA DI SEKOLAH: SEBAGAI EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEBENCANAAN. *Metodik Didaktik*, 16(1). <https://doi.org/10.17509/md.v16i1.22757>
- Langkai, J. (2021). Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i1.1674>
- Maharani, F. T., Yulita, A., & Utari, D. (2020). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PROTEKSI AKTIF, SARANA PENYELAMATAN JIWA DAN PENGORGANISASIAN DI GEDUNG FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TAHUN 2018. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–42. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i1.57>
- Matondang, M. F. G., Arbiansyah, A., Manalu, F. V., Sianturi, S. F., Duha, A., Fortunata, L. A., Rahmad, R., & Kardiana, E. (2024). Identifikasi Jalur Evakuasi Bencana di Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 123. <https://doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22155>
- Mendrofa, P., Lase, D., Telaumbanua, E., & Waruwu, R. M. P. (2025). Evaluasi Kompetensi dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli: Studi Kasus. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 315–325. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i4.184>
- Muhfidin, R., Sari, S. N., Kartikasari, R., Wijanarko, Y., & Mahbubi, K. (2025). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Produksi Eco Enzyme sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Mitra Pengelola Sampah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(3), 1255–1265. <https://doi.org/10.70609/i-com.v5i3.7732>
- Murtaki, A. & Nurul Azizah. (2023). ANALISIS MOU (BISYAROH DOSEN) BSI KCP SITUBONDO AHMAD YANI DENGAN STAI NURUL HUDA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 65–76. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.v1i01.3>
- Nadhia Anggita Amara & Budhi Setianto. (2024). PEMANFAATAN TEKNOLOGI REMINDER EXPIRED PADA ALAT MITIGASI KEBAKARAN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JKMI)*, 1(3), 18–24. <https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i3.1049>
- Nugroho, B. Y. S., Aldina, A. T., Donny, F., Salsabela, H., & Mayratnaprima, V. A. (2025a). Analisis sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada gedung universitas. *Journal of Health Research Science*, 5(02), 326–336. <https://doi.org/10.34305/yfx48r86>
- Nugroho, B. Y. S., Aldina, A. T., Donny, F., Salsabela, H., & Mayratnaprima, V. A. (2025b). Analisis sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada gedung universitas. *Journal of Health Research Science*, 5(02), 326–336. <https://doi.org/10.34305/yfx48r86>

- Nursirwan, N., R.F.S, H. T., & Othman, L. (2023). KOORDINASI ANTAR UNIT DALAM PENGELOLAAN IJAZAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 179–190. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2889>
- Purwanto, H., Prasatya, J. D., Cahyadi, T. A., & Maharani, Y. N. (2022). MANAJEMEN PENGETAHUAN UNTUK RISIKO BENCANA TSUNAMI –LITERATURE REVIEW. *Racic: Rab Construction Research*, 7(2), 188–199. <https://doi.org/10.36341/racic.v7i2.3001>
- Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 55 TAHUN 2024: EVALUASI PENCEGAHAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 5(02), 102. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>
- Ramadhani, D. A. B., Miladan, N., & Kusumastuti, K. (2023). Tinjauan kesiapan mitigasi bencana non-struktural dalam menghadapi bencana tsunami di kawasan pesisir Kecamatan Kuta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 241. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53767>
- Rolansa, F., & S.N., A. (2015). Sistem Simulasi Evakuasi Kebakaran Berbasis Multi Agen. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.22146/ijccs.6644>
- Setianingsih, S., Setianingrum, G. S., Darwati, L. E., & Anggraeni, R. (2023). Pengetahuan dan Sikap Civitas Akademika Mengenai Resiko Bencana Kebakaran Kampus. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(3), 905–914. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i3.1630>
- Sugiarto, A., & Gabriella, D. A. (2020). KESADARAN DAN PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN MAHASISWA DI KAMPUS. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 260. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>
- Suharyadi, R., Hidayati, I. N., & Handayani, W. (2020). Penyusunan Basis Data Spasial Fasilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas (Universitas Gadjah Mada Menuju Kampus Inklusi). *Majalah Geografi Indonesia*, 34(1), 19. <https://doi.org/10.22146/mgi.50199>
- Sulfikar, Muh., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Kolaborasi Aktor dalam Program Desa Tangguh Bencana(Destana) di Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2170–2180. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1398>
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sulastri, S., & Permatasari, A. (2023). Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transformative*, 9(2), 187–203. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4>
- Widarti Gularsih Sukino, Muhammad Ahsan Samad, Nasir Mangngasing, & Abdul Rivai. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.26>
- Widiantoro, F., Larasati, D., & Tambunan, L. (2025). IDENTIFIKASI KEWASPADAAN PENGHUNI TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KAMPUS,

STUDI KASUS: KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. *MODUL*, 25(1), 43–54. <https://doi.org/10.14710/mdl.25.1.2025.43-54>

Wijaya, R. A. M., Admaji, W. C., & Kalbuana, N. (2025a). PENGARUH KOMUNIKASI, KOMANDO DAN KERJA SAMA TIM TERHADAP KINERJA PERSONEL PKP-PK DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI BANDARA. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 3(1), 174–182. <https://doi.org/10.70248/jmie.v3i1.2911>

Wijaya, R. A. M., Admaji, W. C., & Kalbuana, N. (2025b). PENGARUH KOMUNIKASI, KOMANDO DAN KERJA SAMA TIM TERHADAP KINERJA PERSONEL PKP-PK DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI BANDARA. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 3(1), 174–182. <https://doi.org/10.70248/jmie.v3i1.2911>

Yuliana, L., Mappangile, A. S., & Amiricano, B. (2021). ANALISIS KESESUAIAN TANGGA DARURAT PADA GEDUNG A DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN. *IDENTIFIKASI*, 7(2), 474–483. <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v7i2.152>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama di Tingkat Provinsi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bangunan serta Melengkapi Fasilitas pada PTKI

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Implementasi Kurikulum Moderasi Beragama dan Karakter di PTKI

Keputusan Menteri Agama Nomor 675 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

